

Pengaruh Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Terhadap Minat Kepatuhan Wajib Pajak

Ahmad Hamid^{1*}, Wiwin Sultraeni², Syahrudin³, Abdul Sarlan Menungsa⁴ Wiwing Sri Cahyanti⁵
1,2,3,4,5, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Abstrak

Pengaruh Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Terhadap Minat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak dan Konsultasi Perpajakan Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Terhadap Minat Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan responden sebanyak 45 orang wajib pajak dan dianalisis dengan SPSS Versi 24. Hasil penelitian diperoleh bahwa Hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel norma subjektif dan kontrol perilaku secara bersama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat kepatuhan wajib pajak pada Kantor pelayanan pajak Kabupaten Kolaka Utara sehingga semakin baik norma subjektif dan kontrol perilaku, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa norma subjektif yang diukur dengan indikator pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak dan pengaruh petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap minat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kolaka Utara. Semakin baik norma subjektif maka semakin membaik minat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kolaka Utara. Hasil uji partial kontrol perilaku yang diukur dengan pemeriksaan fiskus, saksi perpajakan, dan pelaporan pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap minat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kolaka Utara.

Keywords: Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku, Minat Kepatuhan Wajib Pajak

Copyright (c) 2022 Ahmad Hamid

✉ Corresponding author :

Email Address : ahmadunusra@gmail.com

PENDAHULUAN

Penerimaan dari pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang didukung dengan Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam hal ini berkaitan langsung dengan normatif objektif dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Lebih luasnya adalah bahwa suatu negara dalam menjalankan pemerintahan memiliki beberapa tujuan, antar lain mensejahterakan masyarakat, salah satu cara untuk mewujudkannya dengan pembangunan nasional melalui pemungutan pajak dari orang pribadi atau badan.

Indonesia merupakan negara hukum, oleh sebab itu seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat diwajibkan untuk membayar pajak. Bagi negara pajak

tentu memberikan kontribusi bagi pemerataan pembangunan nasional. Pajak tercatat sebagai elemen yang sangat penting. Kondisi tersebut mendorong pemerintah melalui seluruh aparaturnya untuk memperketat tata peraturan dan sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak ketika yang lalai dalam membayar pajak (Rae dkk, 2015).

Pada saat ini, Indonesia membutuhkan dana yang besar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan Negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijelaskan, penerimaan Negara berasal dari penerimaan dalam dan luar negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan migas (minyak dan gas) dan penerimaan non migas (pajak dan non pajak). Sedangkan penerimaan luar negeri didapat dari pinjaman luar negeri (Juniarti dan Septiani, 2017).

Pengelolaan pajak menurut Soda, (2021) ditujukan untuk menjalankan pembangunan maka membutuhkan dana yang besar, dana tersebut dapat diperoleh dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber dana dalam negeri adalah lewat pemungutan pajak. Namun demikian hal ini tidak lepas dari pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dan masalah yang terjadi dalam penerimaan pajak adalah masalah normatif subjektif dan perilaku wajib pajak.

Pajak merupakan kontribusi kita sebagai warga negara yang bersifat memaksa yang digunakan untuk pembangunan Negara. Sesuai dengan salah satu teori pemungutan pajak yaitu teori bakti dimana dalam teori ini disebutkan bahwa sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa membayar pajak itu merupakan suatu kewajiban (Juniarti dan Septiani, 2017).

Upaya peningkatan penerimaan PPh orang pribadi tergantung pada perilaku para pelaku usaha dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Penjelasan mengenai munculnya perilaku spesifik dalam diri individu dijelaskan oleh Ajzen (2012) dalam teori perilaku terencana yang ditinjau dari norma subjektif dan kontrol perilaku. Hal ini berusaha untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu. Berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan sejumlah penelitian.

Hasilnya membuktikan norma subjektif dan kontrol perilaku, mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh minat berperilaku, dimana minat berperilaku dipengaruhi variabel norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap implementasi yang ditinjau dari norma subjektif dan kontrol perilaku pada kepatuhan WP OP (Rudi Handoyono, 2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Monika dan Naniek (2019) membuktikan dalam penelitiannya bahwa norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Rae (2015) membuktikan dalam penelitiannya bahwa Kontrol Perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku patuh pada wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat

perbedaan yang menjelaskan perbedaan hasil penelitian sehingga diperlukan adanya penelitian yang dapat menegaskan hasil penelitian ini.

Wajib pajak yang ada di Kabupaten Kolaka Utara merupakan orang pribadi dan badan usaha yang memiliki nomor pokok wajib pajak dan dihadapkan memiliki kesadaran serta pengetahuan untuk dapat mematuhi aturan pajak yang ditetapkan. Para wajib pajak ini terdiri para pelaku usaha dengan karakteristik usaha yang berbeda-beda seperti usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dan yang menjadi wajib pajak adalah pelaku usaha yang memiliki skala usaha yang dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Setiap pelaku usaha diarahkan sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan untuk dapat mematuhi perpajakan dan membayar pajak sesuai dengan nilai pajak dan skala usaha dan penerimaan usaha.

Pelaku usaha di Kabupaten Kolaka utara memiliki skala usaha kecil yang mencapai 54 orang dan memiliki kewajiban pajak yang berbeda-beda. Hal ini dilihat dari pendapatan usaha dan penggunaan tenaga kerja di dalam perusahaan masing-masing. Pelaku usaha kecil memiliki beban pajak dengan norma subjektif dan kontrol perilaku untuk mendukung minat kepatuhan wajib pajak. Norma subjektif timbul dari pengaruh teman, pengaruh konsultan, dan pengaruh petugas pajak, selain itu kontrol perilaku mencakup pemeriksaan fiskus, sanksi perpajakan, dan pelaporan pihak ketiga. Hal ini ini harus mendukung minat kepatuhan wajib pajak yang meliputi usaha untuk mematuhi kewajiban pajak, membayar pajak tepat wajib pajak, memenuhi persyaratan dan mengetahui jatuh tempo.

Kondisi pelaku usaha kecil dengan sikap norma subjektif terkadang lupa membayar pajak, tidak ada arahan dari teman, konsultan pajak dan petugas pajak yang ikut mendukung norma subjektif dan kontrol perilaku yang dimiliki oleh wajib pajak, namun demikian tidak semua terdapat pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban pajak sehingga terdapat tunggakan pajak dan tidak membayar pajak dengan baik. Norma subjektif dan kontrol perilaku wajib pajak yang tidak efektif berdampak kepada minat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kolaka utara khususnya yang ada Kecamatan Lasusua.

Berdasarkan fenomena tersebut, dalam mengetahui minat kepatuhan wajib pajak, maka peneliti mengambil judul "Pengaruh Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Terhadap Minat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada kantor pajak Lasusua, kabupaten kolaka utara)"

Norma subjektif

didefinisikan sebagai persepsi bahwa kebanyakan orang yang penting baginya berpikir atas perilaku apa yang harus atau tidak harus dilakukan yang bersangkutan (Ajzen, 2012). Keyakinan yang mendasari norma subyektif ini disebut dengan keyakinan normatif (normatif beliefs). Ajzen (2012) mengartikan bahwa "Norma subyektif adalah keadaan lingkungan seorang individu yang menerima atau tidak menerima suatu perilaku yang ditunjukkan. Sehingga seseorang akan menunjukkan

perilaku yang dapat diterima oleh orang-orang atau lingkungan yang berada di sekitar individu tersebut. Seorang individu akan menghindari dirinya menunjukkan suatu perilaku jika lingkungan disekitarnya tidak mendukung perilaku tersebut”.

1) *Kontrol Perilaku*

Menurut Ghufron (2010) menyatakan “Kendali perilaku merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya. Selain itu juga kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang lain.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa persepsi kendali perilaku ditunjukkan kepada persepsi orang-orang terhadap kemudahan atau kesulitan untuk menunjukkan sikap yang diminati. Jadi, seseorang akan memiliki niat untuk melakukan suatu perilaku ketika mereka memiliki persepsi bahwa perilaku tersebut mudah untuk ditunjukkan atau dilakukan, karena adanya hal-hal yang mendukung perilaku tersebut.

2) *Kepatuhan Wajib Pajak*

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995) dalam Juniarti dan Septiani (2017). kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan dalam perpajakan berarti ketaatan, kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh.Zain:2004) dalam Juniarti dan Septiani (2017) sebagai “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan dalam perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Amelya (2015) mengemukakan ada dua macam jenis kepatuhan pajak, yaitu

- a Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-Undang Perpajakan. Misalnya memiliki NPWP bagi yang berpenghasilan dan tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu.
- b Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya wajib pajak yang telah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 192/PMK.03/2007

Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun); b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- b. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- c. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;
- d. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan: Laporan audit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan; dan pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (sebelumnya 10 tahun). Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan ketidakpatuhan yang ditimbulkan dari individu yang termasuk dalam kategori wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Agustiantono dan Prastiwi, 2012). Sedangkan kepatuhan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan formal.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan data yang diperoleh dari tanggapan responden secara real terhadap sehingga pernyataan yang diberikan responden. Pendekatan ini memberikan jawaban dalam angka skala likert atau angka yang menyatakan sikap responden terhadap pernyataan dalam kuesioner yang disebarkan kepada kuesioner dalam penelitian ini. Tempat dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian akan dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Waktu yang diperlukan untuk penelitian ini adalah kurang lebih 3 bulan, dari bulan April sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2022.

Menurut Sugiyono (2017) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu yang

ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Sesuai dari observasi yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kolaka Utara maka populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh wajib pajak dengan jumlah populasi 7.635 di kecamatan lasusua yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kolaka Utara.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti; dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, dimana sampel yang ditetapkan secara sengaja berdasarkan kegiatan usaha kecil sebanyak 54 orang untuk menjadi responden.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, Dokumentasi dan sebagainya. Dalam penulisan ini penulis akan mengandakan penelitian dengan mengumpulkan data sebagai berikut: Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari responden wajib pajak yang diteliti dalam bentuk angka-angka dan dapat digunakan untuk pembahasan lebih lanjut. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tanggapan responden wajib pajak melalui kuesioner yang diedarkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yaitu suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Dengan menggunakan kuesioner, analis berupaya mengukur apa yang ditemukan, selain itu juga untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis membuktikan apakah variabel norma subjektif dan kontrol perilaku secara parsial dan simultan mempunyai pengaruh terhadap minat kepatuhan wajib pajak. Ringkasan hasil uji t, dan koefisien determinasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Ringkasan Hasil Uji F, Uji t, dan Koefisien Determinasi

Persamaan							
Variabe	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.	R.Square
1							

X_1	2,485	1.673	0.016	77,420	2.776	0.000	0.752
X_2	2,658	1.673	0.010				

Sumber : Data Primer diolah tahun 2022

Hasil uji simultan dengan nilai $F_{hitung} = 77,420$ lebih besar dari $F_{tabel} = 2,776$ dengan signifikansi 0,000. Yang berarti bahwa variabel norma subjektif dan kontrol perilaku secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dipertegas dengan hasil uji determinasi (R-squared = 0,752 atau 75,2% perubahan variabel minat kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh norma subjektif dan kontrol perilaku.

- 1) Hasil uji t variabel X_1 nilai t_{hitung} sebesar 2,485 > dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,673 atau sebesar dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016 < dari $\alpha = 0,05$, maka hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima atau H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat kepatuhan wajib pajak pada Kantor pelayanan pajak Kabupaten Kolaka Utara.
- 2) Hasil uji t variabel X_2 nilai t_{hitung} sebesar 2.658 > dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,673 atau sebesar dengan tingkat signifikansi sebesar 0,010 < dari $\alpha = 0,05$, maka hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima atau H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa kontrol perilaku berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat kepatuhan wajib pajak pada Kantor pelayanan pajak Kabupaten Kolaka Utara.

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dimaksudkan untuk dapat mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu norma subjektif (X_1), dan kontrol perilaku (X_2) terhadap minat kepatuhan wajib pajak pada Kantor pelayanan pajak Kabupaten Kolaka Utara. Nilai R^2 mempunyai interval 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Tabel 4.14 menunjukkan bahwa besarnya R^2 (R-Square) = 0,752. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh langsung variabel (X_1), dan (X_2) terhadap Y adalah sebesar 75,2%. Hal ini berarti bahwa ada variabel lain atau variabel epsilon (ϵ) sebesar 24,8% yang mempengaruhi variabel Y seperti variabel disiplin pelaporan, ketaatan, dan variabel lainnya.

SIMPULAN

1. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel norma subjektif dan kontrol perilaku secara bersama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kolaka Utara sehingga semakin baik norma subjektif dan kontrol perilaku, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa norma subjektif yang diukur dengan indikator pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak dan pengaruh petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap minat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kolaka Utara. Semakin baik norma subjektif maka semakin membaik minat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kolaka Utara.
3. Hasil uji partial kontrol perilaku yang diukur dengan pemeriksaan fiskus, saksi perpajakan, dan pelaporan pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap minat kepatuhan wajib pajak pada Kantor pelayanan pajak Kabupaten Kolaka Utara.

Referensi :

- Abdullah, Ma'ruf. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Aswaja. Pressindo.
- Achmad, Zakarija. "Theory Of Planned Behavior, Masihkah Relevan ?". [Http://Zakarija.Staff.Umm.Ac.Id/Files/2010/12/Theory-Of-Planned-Behavior-Masihkah-Relevan1.Pdf](http://Zakarija.Staff.Umm.Ac.Id/Files/2010/12/Theory-Of-Planned-Behavior-Masihkah-Relevan1.Pdf). Diakses Pada Maret 2020
- Ajzen, Attitude, Personality, & Behavior. Open University Press.
- Aloysius Alvin. Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Staff Pajak Terhadap Kepatuhan Pajakwajib Pajak Badan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis
- Amelya. Pengaruh kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Pajak, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak (Studi Pada Kantor pelayanan Pajak Pratamataman Pekanbaru), Skripsi pada universitas riau, Pekanbaru.
- Efferin, Dkk. Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fajar.Co.Id. Tugas Dan Fungsi Kpp Pratama Berubah, Ini Perubahannya. [Https://Fajar.Co.Id/2020/03/02/Tugas-Dan-Fungsi-Kpp-Pratama-Baerubah-Ini-Perubahannya/](https://Fajar.Co.Id/2020/03/02/Tugas-Dan-Fungsi-Kpp-Pratama-Baerubah-Ini-Perubahannya/). Diakses Pada Maret 2020
- Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghufron. Teori- Teori Psikologi. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Hamid, Ahmad, Wiwin Sultraeni, Fitriadi Fitriadi, and Jacob Breemer. "Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Kepuasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."
- Jatmiko, Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaansanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kotasamarang. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Juniarti & Septiani, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara; Jakarta, jurnal akuntansi
- Kasbun. . Pengaruh Sikap Dan Norma Subyektif Terhadap Perilaku Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara: Tinjauan Empiris Atas Implementasi Theory Of Reasoned Action. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit. Andi.
- Monika Dan Naniek. Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis
- Pudyatmoko. Memahami Keadilan Di Bidang. Perpajakan. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rachmi, Nur Habiba Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Rae. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening Pada Penyetoran Spt Masa. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis

- Rudi Handoyono. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Semarang Candisari. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis
- Soda, dkk, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado; jurnal EMBA
- Soemitro, Rocmat. Asas Dan Dasar Perpajakan. Rafika Aditama, Bandung.
- Suandy, Erly. Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung : Alfabeta,.
- Wardani, Dewi Kusuma., Dan Rumiyaatun. Pengaruh Pengetahuan Wajibpajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dansistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraanbermotor. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017: 15-24.